

**REFORMASI BIROKRASI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN**



**Oleh
Drs. Nurmatias**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018
REFORMASI BIROKRASI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
Oleh :
Drs. Nurmatias
(Kepala BPCB Sumatera Barat)**

1. Pengantar

Kita tidak dapat menafikan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, buruknya birokrasi tetap menjadi masalah terbesar. Birokrasi selalu dikaitkan dengan prosedur kerja yang berbelit-belit dan lamban. Birokrasi yang memiliki sifat *patron-klien* yang kental, hierarkhis dan impersonal telah memberikan dampak antara lain mematikan inisiatif masyarakat dan kualitas pelayanan masyarakat yang tidak efisien. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan umum di instansi pemerintah selama ini lamban, ruwet, tidak efisien. Persoalan tersebut sampai sekarang ini masih menjadi persoalan utama dalam masalah birokrasi di negara kita.

Seiring dengan proses reformasi yang terjadi di negara kita, tuntutan masyarakat terhadap birokrasi juga menguat. Birokrasi dituntut untuk menjadi *publik servant*. Artinya tugas birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang melayani birokrat. Masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan birokrasi tersebut adalah melalui reformasi.

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengatasi berbagai masalah internal birokrasi seperti tumpang tindih tugas dan kesemrawutan fungsi organisasi di berbagai tingkatan, persoalan etos dan budaya kerja, belum adanya standar pelayanan publik, penggunaan anggaran yang belum berorientasi pada hasil dan standar kinerja, monitoring serta evaluasi masih sering terjadi. Reformasi birokrasi berupaya untuk mengurangi masalah tersebut dengan perubahan, penyegaran dan pembaharuan guna memenuhi pelayanan publik yang dapat mengimbangi dinamika dan kebutuhan masyarakat. Kesemua hal tersebut haruslah menjadi perhatian utama bila birokrasi kita menjadi lebih baik kedepannya. Untuk hal tersebut perlu langkah dan strategi sehingga birokrasi menjadi lebih baik.

Tulisan berikut ini akan menguraikan lebih jauh reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Sebuah organisasi yang tugas dan fungsinya dibawah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisan ini dimulai dari perihal tugas dan fungsi dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan perihal reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman itu sendiri. Sehingga dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran kedepannya langkah dan strategi yang

harus dilakukan guna reformasi dalam bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman tersebut.

2. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2015 pasal 495 disebutkan bahwa Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 495, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman ;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman ;
3. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya ;
4. Pengelolaan cagar budaya nasional ;
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman ;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman ;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman ;
8. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman ;
9. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman ;
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, dan
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3. Reformasi Birokrasi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Pada hakekatnya reformasi birokrasi merupakan salah-satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat, perihal ini juga tidak terlepas sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur yang lebih baik, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku, begitu juga halnya dengan reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Hal ini tidak terlepas pada persoalan bahwa pelestarian cagar budaya dan permuseuman merupakan sebuah kekuatan terpenting dalam membingkai ranah kebudayaan secara umum, mulai dari perlindungan, pengembangan, sampai pemanfaatan. Roh strategi pelestarian cagar budaya dan permuseuman tidak sekedar pengelolaan cara berpikir suatu bangsa, namun sekaligus cara bereaksi dan bertindak yang menjadikannya mampu menjadi daya produktifitas sebuah bangsa. Disinilai diperlukan strategi budaya. Strategi budaya adalah pola reaksi dan tindakan agar kerja pemerintah tersosialisasi menjadi pelayanan dan pengawasan publik, sekaligus menumbuhkan proses *emansipatoris*. Pada gilirannya, mewujudkan proses pembentukan

kehendak bersama antara pemerintah dengan komunitas dan individu kreatif lewat perbincangan yang mewujudkan tindakan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kedepannya langkah dan strategi yang harus dilakukan guna reformasi dalam bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman tersebut. Adapun langkah dan strategi yang dilakukan yakni :

3.1. Penataan Kelembagaan dan Membangun Ekosistem Kebudayaan

Untuk menata lembaga atau sebuah organisasi ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya : perampingan struktur organisasi yang banyak atau kaya fungsi, menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, rasional, dan proporsional, organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan terhadap perubahan. Begitu juga dengan struktur organisasi di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman haruslah memperlihatkan urgensi yang memiliki kaya fungsi dan organisasi yang efektif dan efisien dalam menunjang tugas dan fungsi pelestarian cagar budaya dan permuseuman tersebut.

Perihal inilah pentingnya membangun ekosistem kebudayaan dalam rangka pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Ditelisik lebih lanjut, ekosistem dimaknai sebagai tata interaksi yang saling menunjang antar berbagai makhluk hidup dan unsur tak hidup dalam sebuah lingkungan. Inti yang mencirikan suatu ekosistem adalah pola hubungan antar unsur yang saling menunjang dan terjadi dalam suatu lingkup teritorial tertentu. Berdasarkan perihal tersebut, kita dapat mengartikan ekosistem kebudayaan atau ekosistem obyek pemajuan kebudayaan (dua istilah yang sama sama dipakai dalam UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan) sebagai tata interaksi yang saling menunjang antarpelaku, peserta, lingkungan alam dan obyek-obyek pemajuan kebudayaan dalam suatu kawasan tertentu.

Merujuk pada undang-undang itu sendiri bahwa ada empat langkah menuju arah tersebut yakni meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Dalam point kedua yakni pengembangan inilah sebagai upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan. Kita menyadari pada prakteknya ekosistem kebudayaan itu sendiri tidak begitu tumbuh dengan baik. Setiap kegiatan yang berkenaan dengan masalah kebudayaan kita sering melakukan sendiri-sendiri, tanpa melibatkan sistem lainnya yang mendukung aktivitas tersebut- kegiatan banyak namun tidak dalam sebuah sistem atau bingkai yang utuh. Ini masih terjadi sampai sekarang ini. Maka kedepannya penting untuk menata kelembagaan dan membangun ekosistem kebudayaan dalam rangka pelestarian cagar budaya dan permuseuman tersebut.

3.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Mengapa sumberdaya manusia bidang kebudayaan penting dan apa gunanya ?. Pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik, namun selalu mengusik dan menggugah hati kita hingga saat sekarang ini. Persoalan pentingnya sumberdaya bidang kebudayaan sebetulnya tidak terlepas dari posisi penting dari kebudayaan itu sendiri, terutama dalam perihal pelestarian nilai budaya, khususnya pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Begitu beragamnya sumberdaya manusia dibidang ini mulai dari para arkeolog, sejarawan, museolog dan lain sebagainya.

Khususnya dalam peningkatan Sumberdaya manusia ini, kedepannya juga penting untuk meningkatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan melakukan pemerataan setiap daerah kabupaten/kota dan propinsi. Tim Ahli Cagar Budaya tersebut dibentuk di

lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten/kota untuk menangani pendaftaran cagar budaya. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dididik dan diberi sertifikat oleh Pemerintah Pusat sebelum bekerja oleh Pemerintah Daerah. Komposisi anggota tim ahli diharapkan 60 % dari unsur masyarakat dan 40 % dari unsur pemerintah. Jadi, menurut undang-undang, koleksi milik seseorang hasil penemuan, atau hasil pencaharian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya.

Disamping itu dalam perihal pelestarian cagar budaya penting untuk peningkatan sumberdaya manusia para Juru Pelihara. Juru Pelihara (*Jupel*) merupakan salah-satu profesi yang sangat penting dalam mengelola dan menyampaikan informasi tentang semua yang berkenaan dengan cagar budaya di daerahnya. Mereka berperan penting dalam pelestarian cagar budaya itu sendiri.

Begitu juga dengan peningkatan sumberdaya manusia bidang permuseuman penting untuk ditingkatkan. Museum sebagai salah-satu lembaga yang menjaga warisan budaya atau *cultural heritage*, berkewajiban mengelola asset koleksi yang dimilikinya secara sistematis, untuk keperluan pendidikan, kebudayaan dan keilmuan yang bersifat publik. Dalam bidang pendidikan museum dapat digunakan sebagai salah-satu sarana untuk penanaman nilai-nilai kesejarahan, sehingga anggapan bahwa penanaman nilai-nilai kesejarahan hanya berasal dari bangku belajar dan buku dapat ditolak, namun juga bisa melalui museum. Tugas edukatif ini, segala macam museum dizaman sekarang ini mendapat tempat yang amat penting diantara tugas-tugas lainnya, seperti dilapangan penyelidikan ilmiah dan perawatan atau pengawaten koleksi-koleksi museum. Melalui museum dengan koleksinya, seorang pengunjung dapat diajak berkelana ke masa lalu. Sehingga akhirnya, museum juga merupakan sumber ilmu yang dapat merefleksikan semua pembuktian manusia dan lingkungannya pada masa lampau. Dalam kaitannya penting untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang mengelola museum tersebut.

Tidak berhenti disitu saja, persoalan mengenai Sumberdaya Daya Manusia Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menyebutkan bahwa Sumberdaya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Bagian Kelima Pasal (39), peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dilakukan melalui (a). peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, (b). standarisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan atau (c) peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Pentingnya sumberdaya manusia bidang kebudayaan juga tidak terlepas dari persoalan bahwa pembangunan dalam bidang kebudayaan daerah umumnya sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai akibat dari berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pembangunan dalam bidang kebudayaan daerah yang dilakukan melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal yang marak pasca reformasi.

3.3. Tata Laksana atau Manajemen.

Dalam reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman perihal reformasi tata laksana atau manajemen sangatlah dibutuhkan. Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan, ditandai oleh mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif, melalui pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana: standar operasi, sistem, prosedur, mekanisme, tatakerja, hubungan kerja dan prosedur pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*), dan apresiasi kearsipan. Juga penataan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, hemat, disiplin, dan penerapan pola hidup sederhana. Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien), otomatisasi administrasi perkantoran, dan sistem manajemen yang efisien dan efektif. Kesemua hal tersebut tidak terlepas dari tata laksana atau manajemen kedepannya yang lebih baik yang menunjang dalam proses pelestarian cagar budaya dan permuseuman tersebut.

3.4. Pelayanan Publik.

Perihal pelestarian cagar budaya dan permuseuman juga tidak terlepas dari pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel ditandai oleh pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib dan kepastian. Kondisi kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan, mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa; perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen pembangunan kearah *good governance* menjadi *entrepreneurial competitive government* (pemerintahan yang kompetitif), *customer driven dan accountable government* (pemerintahan tanggap / *responsive*), serta *global- cosmopolit orientation government* (pemerintah yang berorientasi global).

3.5. Budaya Kerja Produktif, Efisien dan Efektif.

Dalam proses reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman maka langkah yang harus ditempuh juga membangun budaya kerja produktif, efisien dan efektif. Pelaksanaan budaya kerja produktif, efisien dan efektif ini adalah untuk membangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi, melalui pengembangan budaya kerja yang mengubah *mindset*, pola pikir, sikap dan perilaku serta motivasi kerja; menemukan kembali karakter dan jati diri, membangun birokrat berjiwa *entrepreneur*, dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi (terbentuk pola pikir, sikap, tindak dan perilaku, serta budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidup sederhana, jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan dan teladan, serta mendapat kepercayaan masyarakat).

3.6. Penguatan Data Cagar Budaya dan Permuseuman

Data merupakan hal dasar dan penting dalam mewujudkan suatu informasi yang akurat dan benar. Kebenaran suatu informasi diawali dengan data yang benar pula. Data dihimpun dari berbagai sumber yang terpercaya dengan cara perolehan data yang benar dan sesuai. Data cagar budaya merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam proses pelestarian, hingga proses penetapan cagar budaya. Kelengkapan data merupakan hal mutlak untuk proses penetapan dan penilaian pemeringkatan baik pemeringkatan menjadi cagar budaya peringkat propinsi, maupun cagar budaya peringkat nasional bahkan menjadi warisan dunia oleh Unesco.

Kenyataan yang ada, sebagian besar data cagar budaya di Indonesia sangat minim yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di daerahnya, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah belum lengkapnya data terkait cagar budaya tersebut, sehingga harus melalui proses melengkapi data dengan memakan waktu yang cukup lama, Padahal jika data cagar budaya dan diduga cagar budaya lengkap prosesnya akan lebih mudah untuk memprovokasi daerah agar segera melakukan penetapan dan segera membentuk tim ahli cagar budaya (TACB) di masing-masing daerahnya.

Penetapan merupakan hal penting dalam pelestarian cagar budaya karena pemerintah daerah baik kabupaten/kota telah melaksanakan apa yang diamanatkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan pemerintah daerah peduli dengan tinggalkan cagar budaya yang ada di daerahnya karena cagar budaya merupakan jati diri yang harus dilestarikan. Dengan adanya penetapan berarti cagar budaya telah memiliki kekuatan hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengrusakan dan penghancuran cagar budaya dapat dituntut secara hukum.

Cagar budaya diamanatkan oleh undang-undang untuk dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam suatu cagar budaya terkandung suatu makna yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Banyak nilai penting dalam suatu cagar budaya, semua dapat diterjemahkan dengan kelengkapan data yang akurat dan terukur sesuai kondisi kenyataan.

Dalam hal ini pula dilakukan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, yakni sistem untuk pendaftaran objek-objek yang diduga cagar budaya, maupun yang sudah menjadi cagar budaya. Setiap objek yang didaftarkan akan mendapatkan id pendaftaran objek. Proses menuju cagar budaya akan melalui 4 (empat) tahap proses yaitu pendaftaran, verifikasi objek, penilaian dan penetapan, Pendaftaran objek dilakukan oleh masyarakat umum dan dinas instansi terkait. Objek yang sudah didaftarkan harus diverifikasi oleh dinas di daerah tersebut sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu penilaian, yang dilakukan oleh tim ahli. Hasil penilaian dari tim ahli yang menyatakan cagar budaya atau bukan cagar budaya akan dimasukkan datanya oleh dinas melalui sistem pada menu penilaian. Jika hasil penilaian tersebut adalah "Rekomendasi Cagar Budaya" maka proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap penetapan objek. Pada tahap ini maka dinas instansi terkait di daerah akan membuat SK (Surat Keputusan) Penetapan Cagar Budaya untuk objek-objek yang mendapatkan rekomendasi dari tim ahli, setelah SK Penetapan ditetapkan maka data terkait dengan SK tersebut dimasukkan dan *diupload* pada menu Penetapan Objek dalam sistem registrasi nasional cagar budaya

ini. Setelah proses input data penetapan selesai maka sistem akan otomatis membuat nomor “Registrasi Nasional” untuk objek cagar budaya tersebut.¹

Begitu juga halnya dengan data berupa koleksi di museum. Sebab museum merupakan tempat penyimpanan benda-benda koleksi yang bernilai penting bagi sejarah dan kebudayaan bangsa. Selain itu merupakan sebuah sarana untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat mengenai fungsi dan nilai suatu benda dalam kehidupan manusia. Benda-benda koleksi museum tidak hanya antik, langka, dan estetik, juga merupakan rekaman perjalanan peradaban sebuah bangsa, sehingga dapat dijadikan sarana pendidikan bagi masyarakat.

3.7. Penguatan Teknologi Informasi Untuk Publikasi Cagar Budaya dan Permuseuman

Dalam reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman langkah yang ditempuh salah satunya adalah penguatan teknologi informasi untuk publikasi cagar budaya dan permuseuman. Tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi sangatlah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti teknologi informasi yang bersumber dari televisi, internet dan sebagainya. Melalui media-media itu kita bisa melestarikan budaya dan nilai luhur bangsa kita. Di sinilah teknologi bisa memainkan perannya dalam pelestarian budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya.

Pengemasan budaya yang digabungkan dengan efek teknologi dan media baru dapat menjadi pilihan dan diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda. Teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai budaya bangsa Indonesia dalam bentuk apapun dengan mudah dan cepat. Sehingga hanya dengan duduk menghadap komputer dan tersambung dengan internet saja masyarakat dapat mengetahui kebudayaan bangsa Indonesia yang selanjutnya berkembang menjadi keingintahuan dan berujung pada minat untuk mempelajari dan melestarikannya. Selain itu, teknologi merupakan jembatan atau penghubung dengan bangsa lain khususnya yang mempunyai ketertarikan pada kebudayaan bangsa Indonesia. Jarak tentu bukan menjadi masalah besar, *facebook*, *twitter*, dan *social network* lainnya sedang meraja lela.

Hal ini tidak terlepas dari persoalan bahwa untuk dapat mencapai tindakan pelestarian yang dapat dilakukan secara bersama oleh semua pihak, dibutuhkan penyampaian informasi tentang nilai penting dari cagar budaya itu sendiri. Cagar budaya sebagai warisan bendawi yang memiliki sifat tua, terbatas dan tidak terbaharukan menjadikan cagar budaya sebagai suatuinggalan budaya yang terkadang tidak mendapat perhatian di dalam era modernisasi saat ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan adaptasi terhadap keadaan teknologi informasi, Cagar budaya membutuhkan media sebagai sarana untuk meningkatkan eksistensinya. Terlebih lagi dengan keadaan cagar budaya yang keindahannya tidak hanya secara fisik, melainkan ada informasi dan nilai-nilai yang harus di sampaikan dengan baik.

¹ Petunjuk Penggunaan Sistem Untuk Dinas Propinsi dan Kabupaten, oleh Direktorat PCBM Kemendikbud, 2016.

Cagar budaya sebagai wujud *tangible* tidak dapat berbicara sendiri, hiruk pikuk kehidupan saat ini justru mengenyampingkannya. Dengan mengemasnya dengan berbagai media teknologi informasi tentunya akan sangat banyak membantu dalam mewujudkan keindahan cagar budaya itu sendiri. Media informasi menjadi wadah yang sangat potensial untuk mempromosikan cagar budaya tersebut.

Penyebaran informasi cagar budaya dan permuseuman melalui media informasi menjadi titik awal bagaimana masyarakat bisa mengenal dan turut melestarikan cagar budaya dan museum tersebut. Setidaknya lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia telah menggunakan telepon genggam berbasis internet yang mampu menyebarkan dan menerima informasi dengan cepat. Mengunggah foto cagar budaya dan koleksi museum misalnya tidak membutuhkan waktu yang lama, dan dalam waktu yang singkat setidaknya foto tersebut sudah ada dalam sentuhan jari-jari para pengguna *smartphone*, walaupun sekilas melihat foto cagar budaya itu melewati layar mereka. Kita dapat melihatnya dimana saja dan kapan saja, dengan cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet. Layaklah bahwa media informasi dapat menjadi media yang sangat praktis, mudah, modern, dan sangat berguna dalam mendorong publikasi cagar budaya yang bersifat kekinian menjadi kekinian serta dapat diterima masyarakat secara luas.

Dalam perjalanannya media informasi kini lebih banyak digunakan oleh para pelajar untuk media komunikasi pertemanan. Para pelajar itu merupakan generasi bangsa yang harus dididik dengan berlandaskan nilai-nilai kebudayaan untuk menciptakan generasi yang mampu melestarikan budaya dan menjadikannya sebagai jati diri untuk membangun bangsa yang berkarakter budaya. Terkait dengan hal itu, media informasi seakan sudah menjadi kebutuhan primer yang tak bisa jauh dari kehidupan mereka. Di sisi lain, media informasi harus bisa dimanfaatkan pada hal yang lebih positif agar dapat menjadi lahan publikasi informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan yang juga tak bisa dijauhkan dari mereka.

Manfaat dari media informasi sebagai aplikasi multimedia adalah (1). Manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan, (2). Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah, seperti bangunan, candi, surau tua, istana, banteng dan lainnya, (3). Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti lokasi-lokasi situs yang jauh, (4). Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung atau lambat seperti kegiatan pemugaran, ekskavasi.

3.8. Pendidikan dan Pembentukan Karakter Bangsa

Arah yang terpenting dalam reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang esensial di dalam setiap kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak mungkin terjadi atau terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya, maka pendidikan merupakan suatu kegiatan budaya. Namun, konsep-konsep maupun praksis mengenai pendidikan dan kebudayaan belum semuanya melihat keterkaitan yang organis antara pendidikan dan kebudayaan. Demikian pula konsep mengenai kebudayaan dalam banyak hal terlepas dari pandangan tentang pendidikan sehingga mengaburkan peranan aktor kebudayaan sebagai hasil dari proses pendidikan.

Sehubungan dengan itu penting meletakkan pelestarian cagar budaya dan permuseuman dalam ranah penguatan kurikulum di sekolah. Sebab pendidikan

sebenarnya adalah pewarisan nilai-nilai, baik nilai budaya, sejarah dan sebagainya. Di dalamnya berfungsi sekolah, dalam hal sekolah sebagai *preserver* dan *transmitter* dari *culture heritage* sebagai *instrument for transforming culture*. Mendorong kurikulum di sekolah dengan materi pembelajaran tentang cagar budaya dan permuseuman amatlah penting dalam kerangka pelestarian cagar budaya dan museum itu sendiri.

Dalam kaitan ini penulis berpandangan bahwa hampir tidak ada orang yang menolak bahwa diselenggarakan suatu sistem pendidikan adalah dapat dihasilkannya manusia terdidik yang dewasa secara intelektual, moral, kepribadian, dan kemampuan. Namun, yang sering disoroti orang seperti yang terakhir-akhir ini berlangsung adalah dimensi penguasaan pengetahuan peserta didik yang belum tentu berdampak pada pengembangan kemampuan intelektual, kematangan pribadi, kematangan moral dan karakter. Untuk itu penting bahwa proses reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman harus diletakkan bingkainya pada perihal pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.

4. Penutup

Kedepan, reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman sangat penting dilakukan. Bahkan jauh lebih besar agenda kedepan adalah perlunya pembangunan dalam bidang kebudayaan. Pembangunan dalam bidang kebudayaan daerah umumnya sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai akibat dari berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pembangunan dalam bidang kebudayaan daerah yang dilakukan melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal yang marak pasca reformasi.

Sejalan dengan itu, perlu kiranya perhatian khusus strategi dalam reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman yang mencakup yakni (1). Penataan kelembagaan dan membangun ekosistem kebudayaan, (2). peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur, (3). Tata laksana atau manajemen, (4). Pelayanan publik, (5). Budaya kerja produktif, efisien dan efektif, (6). Penguatan data Cagar Budaya dan Permuseuman, (7). Penguatan teknologi informasi untuk publikasi Cagar Budaya dan Permuseuman, dan muara dari semua ini adalah untuk perihal pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.

Kesemua perihal gagasan tersebut bisa dilaksanakan bila pembuat gagasan menjadi penggerak utama guna melaksanakan proses reformasi birokrasi, khususnya reformasi birokrasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Daftar Pustaka Rujukan

- Adishakti, Laretna T, *Teknik Konservasi Kawasan Pusaka*, Jurusan Arsitektur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Teknologi Informasi Untuk Publikasi Cagar Budaya*. Batusangkar : Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pentingnya Cagar Budaya Untuk Publik*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2015 tentang tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.
- Petunjuk Penggunaan Sistem Untuk Dinas Propinsi dan Kabupaten, oleh Direktorat PCBM Kemendikbud, 2016.
- Sidharta, Eko Budihardjo, *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Bersejarah di Surakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Undri, *Pelestarian Nilai Sejarah, Sumberdaya Bidang Kesenjajaran dan Pembelajaran di Sekolah*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sumatera Barat, Padang Juli 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.